



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

- 1. MUHAMMAD NAEILUR RIDHO ROBBY IMRON AL KHOLIS**, umur 24 tahun, laki-Laki, bertempat tinggal di Desa Cangkring, Rt.01/Rw.01, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Pembantah I;
- 2. MUHAMMAD ROBITHOL QOLBY AL KHOLIS**, umur 18 tahun, laki-laki, pelajar, bertempat tinggal di Desa Cangkring, Rt.01/Rw.01, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, diwakili oleh kakak kandungnya yang bernama MUHAMMAD NAEILUR RIDHO ROBBY IMRON AL KHOLIS, selanjutnya disebut sebagai Pembantah II;

Dalam hal ini Pembantah I dan Pembantah II awalnya memberikan kuasa kepada FARIDA IMAWATI, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Rekso Siswoyo Nomor 09 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022, kemudian diganti oleh SUGENG PAMUDJI, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 107, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pembantah;

Lawan:

- 1. MASHURI**, umur 61 tahun, laki-Laki, wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Besuk, Rt.06/Rw.02, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Terbantah I;
- 2. TITIK JUMASNING**, perempuan, umur 59 tahun, bertempat tinggal di Desa Besuk, Rt. 06/Rw.02, Kecamatan Klabang, Kabupaten

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw



Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Terbantah II;

Dalam hal ini Terbantah I dan Terbantah II memberikan kuasa kepada SYAH CAKRABIRAWA WADIA, S.H., M.H., d.k., para Advokat yang beralamat di Jalan Sekarputih Indah Gang VI/10 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022;

3. BALOK BINTORO, umur 50 tahun, laki-laki, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sumber Suko, RT.04/Rw.01, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUDA HERI WITJAKSONO, S.H., d.k.k., para Advokat, beralamat di Jl. Dr. Subandi No. 235 Jember-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbantah III,

4. ASEP SETIAWAN, umur 40 tahun, (anak kandung/ahli waris dari almarhum UNDANG SURYAMAN), dahulu bertempat tinggal di Desa Sumber Suko, Rt.01/Rw.01, Dusun Krajan, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah I;

5. DEVI PERMATA SARI, umur 38 tahun, (anak kandung/ahli waris dari almarhum UNDANG SURYAMAN), dahulu bertempat tinggal di Desa Sumber Suko, Rt.01/Rw.01, Dusun Krajan, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah II;

6. MEDITA TRI DAMAYANTI, umur 35 tahun, (anak kandung/ahli waris dari almarhum UNDANG SURYAMAN), dahulu bertempat tinggal di Desa Sumber Suko, Rt.01/Rw.01, Dusun Krajan, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso,

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw



sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah III;

Dalam hal ini Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SAUKI, S.H., para Advokat, beralamat di Jln. Banyuwangi, Dusun Onjur RT.003/RW.007, Desa Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022;

7. PPAT NIKO KUSUMA WARDANA. S.H., MK.n., berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 09, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah IV;

8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BONDOWOSO, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 05 Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh BAMBANG KRUSGIARTO, S.H., d.k.k., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbantah V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembantah dengan surat bantahan tanggal 16 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa di Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso telah hidup sepasang suami istri bernama Haji Hasan Ashari dengan Hajah Siti

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah, keduanya sudah meninggal dunia, yang dalam perkawinannya dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:

1. MASHURI (Terlawan Tersita I);
2. IYO ASHARI;
3. ALEX MUHLISIN, meninggal dunia dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - MUHAMMAD NAEILUR RIDHO ROBBY IMRON AL KHOLIS (Pelawan I);
 - MUHAMMAD ROBITHOL QOLBY AL KHOLIS (Pelawan II/yang masih dibawah umur);
4. HIJRATUL MUSAROFAH;
5. ZIYAROTUL MUNAWAROH;

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Haji Hasan Ashari juga meninggalkan tanah warisan berupa 2 (dua) bidang tanah yang belum dibagi waris yaitu:

1.1. Tanah sawah (sebagian tanah pekarangan) yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 625/Desa Besuk, luas 1821 M2 adalah sebagian berupa tanah pekarangan, tanah kosong (bekas penjemuran padi), juga tanah pekarangan yang diatasnya berdiri rumah permanen dan ada pula berupa tanah sawah yang batas batasnya seluruhnya:

- Utara : sawah Mashuri (sekarang dikuasai oleh Purwadi alias Pak Gilang) dan Supriadi (dahulu sawah Madra'i);
- Timur : Selokan;
- Selatan : Tanah Pekarangan Bok Yul (dahulu Pak Mar) dan Sukandar/Bok Ike dan Ririn/Pak Holis (dahulu Djibto);
- Barat : Pekarangan Khairul Iman (Dahulu Sujono alias H Syaiful/batas yang tidak disebutkan dalam obyek sengketa terdahulu); dan Sukandar/Bok Ike (dahulu Djibto); selokan/sejalur tanah Negara/Jalan Raya Bondowoso ke Situbondo;

Diatasnya terdapat berdiri bangunan rumah dan dapur. Bahwa rumah permanen tersebut dalam sita eksekusi dimasukkan dalam point 2 (obyek sengketa II. dalam perkara No. 38/Pdt.G/2019/PN Bdw yaitu rumah permanen tersebut yang sekarang ditempati oleh Para Terlawan Tersita eksekusi (Mashuri dan Titik Jumasning);

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Tanah sawah pada sertifikat Hak Milik Nomor 626/Desa Besuk, luas 999 M2, adalah berupa tanah sawah (bukan tanah pekarangan), yang batas-batasnya:

- Utara : Sawah Supriadi (dahulu sawah Madra'i);
- Timur : Pekarangan/Rumah Mashuri;
- Selatan : Jalan/Pekarangan Mashuri;
- Barat : Selokan/Sejalur tanah Negara/Jalan Raya Bondowoso ke Situbondo;

Bahwa dalam Perkara No. 38/Pdt.G/2019/PN Bdw disebut sebagai tanah pekarangan yang seolah-olah terdapat rumah permanen yang sekarang dikuasai dan ditempati Para Terlawan Tersita eksekusi, padahal yang benar rumah permanen terdapat di tanah obyek sengketa I;

2. Bahwa kedua bidang tanah tersebut diatas telah menjadi yang dalam Perkara No. 38/Pdt.G/2019/PN Bdw, adalah sebagai Tanah Obyek Sengketa I dan II, yang telah diletakkan Sita Eksekusi, yaitu No. 02/Pdt.Sita/2022/PN Bdw Jo. Nomor 01/Pdt.Eks/2022/PN Bdw Jo. No. 38/Pdt.G/2019/PN Bdw tertanggal 02 Juni 2022;

3. Bahwa ternyata kedua bidang tanah tersebut diatas telah dibalik nama dan disertifikat atas nama Terlawan Tersita I tanpa sepengetahuan Pelawan I dan II (Para Pelawan), dengan alasan bapak Para Pelawan sudah meninggal dunia; Bahwa Para Pelawan waktu seritifikat tersebut dibuat tinggal bersama Ibu kandung Para Pelawan atau Istri dari Alex Muhlisin;

4. Bahwa perbuatan Terlawan Tersita I membalik nama kedua tanah tersebut hanya diketahui saudara-saudara kandung dari Terlawan Tersita I lainnya yaitu Iyo Ashari, Hijratul Musarofah, dan Ziyarotul Munawaroh; dan tanpa sepengetahuan satu ahli waris lainnya yaitu Para Pelawan (anak anak dari almarhum Alex Muhlisin); Bahwa dengan demikian balik nama tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum, sehingga sertifikat hak milik atas nama Mashuri (Terlawan Tersita I) yang didasarkan atas akta waris yang tidak sah maka dengan demikian menjadi tidak sah dan cacat hukum pula;

5. Bahwa hal tersebut berdampak pada jual beli yang dilakukan oleh Terlawan Tersita I dan II dengan Terlawan Penyita atas kedua bidang tanah tersebut menjadi tidak sah pula karena didasarkan pada sertifikat yang tidak sah;

6. Bahwa lebih jauh jual beli yang dilakukan antara Terlawan Penyita dengan Para Terlawan Tersita harga jual beli tidak sesuai antara kenyataan dengan yang tertulis di akta jual beli;

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jual beli yang dilakukan antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I terdapat pengelabuhan hukum, karena berdasarkan pengakuan Terlawan Penyita jual beli terjadi dengan harga Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), namun yang ditulis dalam akta jual beli hanya tertera sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) untuk tanah point 1, dan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk tanah point II, dengan alasan untuk menghindar dari pajak yang besar; Bahwa dengan demikian jual beli yang ada sifat pengelabuhan hukumnya adalah tidak sah;

8. Bahwa batas-batas yang ada dalam sertifikat hak milik atas nama Terlawan Penyita asal atas nama Terlawan Tersita I juga tidak benar, yaitu pada batas sebelah barat obyek sengketa I perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw tidak menyebutkan berbatas dengan tanah pekarangan Khairul Iman; Bahwa padahal batas Khoirul Iman jelas ada dan nyata adanya;

9. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 telah dilakukan konstatering oleh Pengadilan Negeri Bondowoso diatas obyek sengketa I dan II dalam Perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw yang dimohonkan eksekusi, akan tetapi banyak kejanggalan diantaranya karena batas-batas tidak dilihat oleh petugas Pengadilan Negeri hanya diukur saja oleh pihak petugas dari kantor pertanahan dan diantaranya yang tandatangan atas nama PPAT SHOLEH, S.H., adalah orang lain yang bernama Zaenal karena PPAT Sholeh S.H., sudah meninggal dunia; serta rumah diatas obyek sengketa I tidak dinyatakan disebut terletak diatasnya; Bahwa oleh karena hal tersebut diatas selanjutnya pihak Para Terlawan Tersita pada tanggal 20 Mei 2022 telah mencabut tandatangan yang ada di berita acara konstatering, yang menjadikan berita acara konstatering tersebut tidak sah;

10. Bahwa Pengadilan Negeri pada tanggal 13 Juni 2022, meletakkan Sita Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Penyita diatas kedua tanah obyek sita eksekusi dalam perkara No. 38/Pdt.G/2019/PN Bdw tersebut diatas;

11. Bahwa selain Para Terlawan Tersita tidak mau tandatangan dalam berita acara sita eksekusi karena banyak sekali kekeliruan didalamnya diantaranya yaitu yang menyebutkan terdapat pohon jati, gubuk atap bambu, dan gazebo diatas tanah obyek sengketa I; Bahwa padahal dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw tidak termasuk dalam bagian yang disengketakan dalam obyek sengketa I; Bahwa begitu juga diatas obyek sita II dalam berita acara telah menyita pohon mangga, pohon naga, pohon

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kersen, padahal dalam perkara terdahulu tidak termasuk obyek yang disengketakan dalam obyek sengketa II; Maka jelas penyitaan eksekusi yang tertuang dalam berita acara sita eksekusi tertanggal 13 Juni 2022 tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

12. Bahwa selanjutnya Para Pelawan mohon agar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Terlawan Penyita;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas maka Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk dapatnya memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi dan eksekusi riil atas obyek sengketa I dan II dalam Perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw yang dimohonkan oleh Terlawan Penyita kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 02/Pdt.Sita/2022/PN Bdw Jo Nomor 01/Pdt.Eks/2022/PN Bdw Jo Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw, tertanggal 02 Juni 2022, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan jujur;
3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi dan eksekusi riil atas obyek sengketa I dan II dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw yang dimohonkan oleh Terlawan Penyita kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 02/Pdt.Sita/2022/PN Bdw Jo Nomor 01/Pdt.Eks/2022/PN Bdw Jo Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw tertanggal 02 Juni 2022, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Terlawan Penyita dan Para Terlawan Tersita serta Para Turut Terlawan melakukan upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;
5. Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pembantah, Para Terbantah, Turut Terbantah I, II, III dan V masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Terbantah IV tidak hadir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SUBRANTO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan bantahan Para Pembantah yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut Terbantah I dan Terbantah II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar gugatan perlawanan poin 1.; Bahwa memang benar silsilah keluarga sebagaimana diuraikan oleh Para Pelawan pada point 1. gugatan perlawanan;
2. Bahwa benar gugatan perlawanan point 2.: Bahwa semua yang dijelaskan terutama terkait dalil dalil atas obyek sengketa dalam perkara terdahulu Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw;
3. Bahwa memang benar sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa dalam Perkara 38/pdt.G/2019/PN Bdw atas nama Terlawan Tersita I.; Bahwa waktu proses akta waris dan pensertifikatan tanpa sepengetahuan orang tua (bapak) Para Pelawan karena waktu itu Bapak Para Pelawan sudah meninggal dunia;
4. Bahwa benar terjadi akal-akallan dalam harga jual beli karena antara kenyataan dan yang tertulis di akta jual beli tidak sama dengan tujuan agar pihak pembeli (Terlawan Penyita) terhindar dari pajak jual beli yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;
5. Bahwa selanjutnya Terlawan Tersita I. dan II. membenarkan seluruh dalil-dalil yang diungkap oleh Para Pelawan karena memang sesuai dengan kenyataan yang terjadi;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut Terbantah III memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK EKSEPSI
DISKUALIFIKASI ATAU GEMIS AANHOEDANIGHEID

1.1 Bahwa yang bertindak dan berkedudukan sebagai Pembantah II adalah orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk melakukan bantahan dan tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri Bondowoso dalam perkara ini, karena faktanya sebagai Pembantah II adalah anak dibawah umur yang tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum dan tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) sehingga gugatan bantahan *derden verzet* Para Pembantah khususnya Pembantah II mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi/orang yang bertindak sebagai Pembantah II tidak berkapasitas untuk menggugat atau melakukan Bantahan;

1.2 Bahwa sebagaimana gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah (Pembantah I dan Pembantah II atau para Pelawan/Pembantah), seharusnya cukup sebagai Pihak Pembantah I saja yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili adik kandungnya yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD ROBITHOL QOLBY AL KHOLIS, lahir di Bondowoso, 24 Agustus 2003 (18 tahun), sehingga adik kandungnya yang masih dibawah umur tidak perlu untuk selanjutnya didudukkan sebagai pihak Pembantah II/Pelawan II dalam perkara Perlawanan/Bantahan ini, sehingga kedudukan pihak Para Pelawan/Pembantah khususnya Pelawan II/Pembantah II tetap saja sebagai pihak Pelawan/Pembantah yang dibawah umur dalam perkara ini, dan yang lebih tepat dalam perkara ini hanya Pelawan/Pembantah saja yaitu:

“MUHAMMAD NAEILUR RIDHO ROBBY IMRON AL KHOLIS NIK: 3511162811970001, lahir di Bondowoso, tanggal 28-11-1997(24 tahun), Laki-laki, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Cangkring RT.01-RW.01, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili adik kandungnya yang masih dibawah umur bernama MUHAMMAD ROBITHOL QOLBY AL KHOLIS, lahir di Bondowoso, 24 Agustus 2003 (18 tahun), Sselanjutnya disebut-----PELAWAN/PEMBANTAH”

Sehingga dalam perkara bantahan ini terjadi kelebihan pihak yaitu Pelawan/Pembantah II, yang berakibat Bantahan *a quo* mengandung

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw



cacat *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* atau *Gemis Aanhoedanigheid* yang berakibat Bantahan Pembantah I dan Pembantah II (Para Pembantah) untuk tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM

- Bahwa sebagaimana gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah, telah mendudukkan Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III sebagai ahli waris dari Perkara Pokok terdahulu yaitu Turut Tergugat I (Undang Suryaman) dalam persidangan Pokok Perkara terdahulu yaitu Perkara No. 38/Pdt.G/2019/PN Bdw. Namun Karena Turut Tergugat I (Undang Suryaman) telah meninggal dunia 23 Juli 2021 seharusnya Istri atau janda Turut Tergugat I (Undang Suryaman) juga harus didudukkan sebagai pihak, selain Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III dalam perkara Bantahan ini, karena masih ada Istri atau janda Turut Tergugat I (Undang Suryaman) dalam persidangan Pokok Perkara terdahulu yaitu Perkara No. 38/Pdt.G/2019/PN Bdw yang tidak didudukkan dalam perkara ini, maka perkara ini tidak bisa diselesaikan secara tuntas, oleh karenanya Bantahan No. 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *exceptio plurium litis consortium*, oleh karenanya formalitas gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah telah cacat hukum, dengan demikian terhadap Bantahan Para Pembantah tertanggal 16 Juni 2022 haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala ikhwil yang telah diuraikan pada eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dan selanjutnya pula berlaku sebagai jawaban Terbantah Penyita terhadap gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah, yang merupakan satu kesatuan pada pokok perkara;
2. Bahwa Terbantah Penyita secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah tertanggal 16 Juni 2022, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa gugatan Bantahan Derden Verzet yang diajukan dalam perkara ini terhadap objek Bantahan dalam pokok perkara telah diputuskan kepemilikannya oleh:

3.1 Pengadilan Negeri Bondowoso dengan Putusan Perkara No. 38/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 2 April 2020;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Perkara No 315/PDT/2020/PT.SBY. tanggal 27 Agustus 2020;

3.3 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2021 tanggal 2 Agustus 2021;

Sehingga dalil gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah tidak relevan lagi diajukan, sebab dalam perkara terdahulu yang bertanggung gugat atas obyek bantahan/objek sengketa sudah tepat yaitu Tergugat I dan Tergugat II (sekarang Terbantah I dan Terbantah II), sebagaimana jual beli atas tanah sawah dan tanah pekarangan yang berdiri diatasnya bangunan rumah dan selep padi, yang sebelumnya semuanya dijaminakan sebagai objek Hak Tanggungan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo di Kabupaten Situbondo, sebagaimana Hak Tanggungan (APHT) tanggal 16-10-2008 Nomor: 667/2008;

4. Bahwa Perlawanan/Bantahan Para Pembantah merupakan Perlawanan/Bantahan yang tidak benar dan tidak jujur (beritikad buruk) hanya untuk menghalangi eksekusi yang diajukan oleh Terbantah Penyita, hal tersebut dapat diketahui dari adanya hubungan kekeluargaan Para Pihak Pembantah sebagai keponakan dari Terbantah Tersita I dan Terbantah Tersita II (dahulu Tergugat I dan Tergugat II) dengan memanfaatkan saudara dan keponakannya, padahal sejatinya dalam mediasi selama ± 2 (dua) bulan lamanya, diketahui Pembantah I tidak ada niat untuk menggugat/melakukan gugatan Bantahan dalam perkara ini, dengan alasan karena orang tuanya (Alex Muhlisin) telah mendapat bagian waris dari orang tuanya (Haji Hasan Ashari), Para Pembantah hanya dijadikan alat oleh Terbantah Tersita I dan Terbantah Tersita II dalam perkara ini, sehingga sejatinya Para Pembantah merasa tidak enak pada Pak leknya (Terbantah Tersita I). Akan tetapi terlepas dari hal tersebut diatas adalah masalah waris antara Para Pembantah dengan Para Terbantah Tersita dan karenanya adalah urusan internal mereka dan bukan urusan dari Terbantah Penyita, baik Para Pembantah mendapat bagian atau tidak adalah masalah intern Para Pembantah dengan Para Terbantah Tersita yang mengetahuinya, sedangkan Terbantah Penyita sebagai Pembeli tanah pada Tahun 2012 adalah terhadap tanah yang telah bersertipikat atas nama Mashuri (Terbantah Tersita I);

5. Bahwa terlepas antara Para Pembantah dengan Terbantah Tersita I dan Terbantah Tersita II, bahwa jual beli antara Terbantah Penyita dengan Terbantah Tersita I dengan persetujuan Terbantah II terjadi Tahun 2012 dan

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tanah beserta apa yang melekat diatasnya telah bersertipikat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 625 terbit tanggal 2-11-2005 luas 1821 M2, atas nama Mashuri (Terbantah Tersita I) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 626 terbit tanggal 19-10-2006 luas 999 M2 atas nama Mashuri (Terbantah Tersita I). Bahwa atas dasar yuridis tersebut diatas telah membuktikan Terbantah Penyita merupakan pembeli yang beritikad baik, sehingga Terbantah Penyita berhak mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 k/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan bahwa *"pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah"* Jo. Putusan MA No.1230 K/Sip/1980 yang menyatakan bahwa *"Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum"*;

6. Bahwa menanggapi atas Posita 1 gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah

Jawaban Terbantah Penyita:

- Bahwa sah-sah saja Para Pembantah mengajukan bantahannya, akan tetapi seharusnya Para Pembantah pada saat gugatan dalam Perkara Pokok yaitu Perkara No. 38/Pdt.G/2019/PN Bdw, Para Pembantah mengajukan gugatan Intervensi terhadap gugatan pokok tersebut, oleh karenanya formalitas gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah cacat formil, yang berakibat Bantahan Para Pembantah tertanggal 16 Juni 2022 haruslah ditolak atau setidaknya bantahan tidak diterima dalam perkara ini;
- Bahwa Para Pembantah mengajukan gugatan Bantahan Pihak Ketiga (*derdenverzet*), sebagaimana tertera dalam posita 2 surat gugatan Bantahan Derden Verzet Terhadap Eksekusi sebagaimana Sita Eksekusi Nomor 02/Pdt.Sita/2022/PN Bdw jo Nomor 01/Pdt.Eks/2022/PN Bdw jo No. 38/Pdt.G/2019/Bdw tertanggal 02 Juni 2022, sebagai dasar melakukan Bantahan derden verzet kepada Terbantah Penyita adalah tidak mempunyai sumber data yuridis yang jelas, maka dasar pokok gugatan Bantahan Derden Verzet dalam perkara ini dapat dinyatakan tidak relevan lagi untuk mengklaim kepemilikan tanah atas nama Para Pembantah dalam perkara ini, karena masalah waris antara Para Pembantah dengan Para Terbantah Tersita adalah urusan internal bukan urusan dari Terbantah Penyita, baik Para Pembantah mendapat bagian

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak yang mengetahui hanya Para Pembantah dan Para Terbantah Tersita, sedangkan Terbantah Penyita sebagai pembeli tanah pada Tahun 2012 adalah terhadap tanah yang telah bersertipikat atas nama Mashuri (Terbantah Tersita I);

7. Bahwa, menanggapi atas Posita 2 gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah

Jawaban Terbantah Penyita:

- Bahwa adalah hak Para Pembantah untuk mendalilkan bantahan mengenai hubungan warisnya, namun demikian Terbantah Penyita membeli tanah beserta apa yang melekat diatasnya pada Tahun 2012 sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 625 terbit tanggal 2-11-2005 luas 1821 M2, atas nama Mashuri (Terbantah I) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 626 terbit tanggal 19-10-2006 atas nama Mashuri, sedangkan mengenai hubungan kewarisan bukanlah pengetahuan Pembeli (Terbantah Penyita), maka apabila ada keberatan Para Pembantah kepada Penjual (Terbantah Tersita I dan II) maka seharusnya Para Pembantah minta pertanggungjawaban Terbantah Tersita I bukan kepada Terbantah Penyita dalam perkara ini;

- Bahwa Terbantah Penyita memperoleh hak atas tanah sebagaimana objek sengketa *a quo* adalah dengan cara yang benar dan dengan itikat baik dan perolehan hak atas tanah dilakukan dengan cara peralihan hak atas tanah melalui jual beli sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dimana jual beli berdasarkan akta otentik berupa:

a. Sertipikat Hak Milik No. 625 Tahun 2005, Surat Ukur tanggal 11 Oktober 2005 Nomor. 217/2005, luas 1.821 M2 dengan Akta Jual Beli No. 667/2012 tanggal 19 Juli 2012, dengan pembeli Balok Bintoro (Terbantah Penyita);

b. Sertipikat Hak Milik No. 626, Surat Ukur tanggal 02 Oktober 2006 Nomor. 219/2006, luas 999 M2 dengan Akta Jual Beli No. 668/2012 tanggal 19 Juli 2012, dengan pembeli Balok Bintoro (Terbantah Penyita);

Oleh karenanya sebagaimana Yurisprudensi Perdata Nomor 992 K/Sip/1979 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Semenjak Akte Jual Beli ditandatangani didepan Pejabat Pembuat Akte Tanah, hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli*";

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas dalil Posita 2 angka 1.1 dan angka 1.2 tentang keberatan dari Terbantah Tersita I dan Terbantah II dalam perkara terdahulu yang sekarang juga menjadi dalil Bantahan Para Pembantah, adalah hak Para Pembantah untuk beragumentasi, namun demikian hal tersebut tidak berlaku bagi tanah yang bersertipikat dalam perkara ini, sebagaimana kaidah hukum Nomor 1140K/SIP/1975 yang kaidah hukumnya menyatakan “Ketiadaan Rincian Objek Sengketa tidak mengakibatkan Gugatan Kabur

- Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima sepanjang telah menyebutkan nomor sertifikat.
- Surat gugatan yang hanya menyebutkan nomor sertifikat dianggap telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah tersebut, sehingga tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima.

Dalam arti bahwa dengan menyebut nomor sertifikat, maka secara inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah, sebagaimana pula dalam perkara bantahan ini;

- Bahwa dalam perkara Bantahan ini, telah menjadi rancu dan tidak sistematis sebagai gugatan Perlawanan Para Pembantah, mengapa? karena Para Pembantah sudah mengetahui materi gugatan terdahulu melebihi Terbantah Tersita I dan Terbantah Tersita II (lihat dalil-dalil Posita 2 (1.1), 1.2 – Posita 9 – Posita 11 dan posita lainnya), atau Para Pembantah berkonspirasi buruk dengan Para Terbantah Tersita dalam perkara Bantahan ini, seharusnya Para Pembantah yang merasa mempunyai kepentingan dengan objek perkara bantahan ikut dan masuk dalam proses perkara dalam bentuk intervensi (*tussenkomst*). Sehingga gugatan bantahan ini melebihi ruang dan batasan *Derden Verzet*, sebagaimana Putusan MA-RI No. 1038.K /Sip/1973, tanggal 1 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa “Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya”, oleh karenanya Bantahan ini tidak memenuhi syarat formil gugatan Bantahan, dan nampak lebih jelas bahwa Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak jujur hanyalah untuk menghambat eksekusi atas perkara pokok dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, menanggapi atas Posita 2 gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah

Jawaban Terbantah Penyita

- Bahwa benar kedua bidang tanah dalam perkara pokok terdahulu yaitu Perkara No. 38/Pdt.G/2019/Bdw adalah sebagai tanah objek sengketa I dan II yang telah diletakkan Sita Eksekusi, yaitu Sita Eksekusi Nomor 02/Pdt.Sita/2022/PN Bdw jo. Nomor 01/Pdt.Eks/2022/PN.Bdw jo. No. 38/Pdt.G/2019/Bdw tertanggal 02 Juni 2022;
- Bahwa gugatan Bantahan Derden Verzet ini hanya merupakan upaya Para Pembantah dan Para Terbantah Tersita untuk mengulur dan menunda pelaksanaan eksekusi saja, sehingga nampak jelas bahwa Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak jujur, oleh karenanya gugatan Bantahan Derden Verzet yang demikian patut untuk ditolak;

9. Bahwa menanggapi atas Posita 3 gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah

Jawaban Terbantah Penyita

- Bahwa telah dijawab oleh Terbantah Penyita bahwa Terbantah Penyita membeli tanah beserta apa yang melekat di atasnya pada Tahun 2012 sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 625 terbit tanggal 2-11-2005 luas 1821 M2, nama Pemegang Hak adalah Mashuri (Terbantah Tersita I) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 626 terbit tanggal 19-10-2006 nama Pemegang Hak adalah Mashuri (Terbantah Tersita I), sedangkan mengenai hubungan kewarisan bukanlah pengetahuan Pembeli (Terbantah Penyita) apabila ada keberatan Para Pembantah kepada Penjual (Terbantah Tersita I) maka seharusnya Para Pembantah minta pertanggungjawaban Terbantah Tersita I bukan kepada Terbantah Penyita sebagai pembeli yang beritikad baik dalam perkara ini dan tanpa sepengetahuan Para Pembantah juga bukan pengetahuan pembeli terhadap objek jual beli yang bersertipikat (otentik);
- Bahwa Terbantah Penyita telah membeli objek sengketa I dan II pada Tahun 2012, akan tetapi Terbantah Tersita I dan Terbantah Tersita II tidak menyerahkan tanah objek jual beli yang berarti sejak Tahun 2012 sampai dengan 2022 sudah ± 10 tahun belum menikmati objek jual beli dalam perkara ini, sedangkan Pembantah I sejak terbitnya SHM No.625 terbit tanggal 2-11-2005 luas 1821 M2, nama Pemegang Hak adalah

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashuri (Terbantah I) dan SHM 626 terbit tanggal 19-10-2006 nama Pemegang Hak adalah Mashuri (Terbantah Tersita I) yang berarti sudah ± 16 tahun berlalu baru keberatan pada Tahun 2022, dengan hanya mendalilkan tanpa sepengetahuan Pembantah I dan Pembantah II adalah dalil Para Pembantah yang beritikad buruk dan tidak benar, sedangkan kalimat tanpa sepengetahuan Para Pembantah dihubungkan dengan waktu 16 tahun Para Pembantah baru mengetahui adalah dalil yang dibuat-buat, sehingga mohon Bantahan dari Pembantah untuk ditolak sebagai Pembantah yang tidak benar dan beritikad buruk dalam perkara ini;

- Bahwa dalam kalimat tanpa sepengetahuan Para Pembantah bukanlah hak dan tanggung jawab pembeli terhadap objek jual beli tanah yang sudah melekat Sertipikat Hak Atas Tanah karena kepastian hukum Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan sah atas tanah objek jual beli dalam perkara ini;

- Bahwa terhadap Eksekusi sebagaimana Sita Eksekusi Nomor 02/Pdt.Sita/2022/PN Bdw jo Nomor 01/Pdt.Eks/2022/PN Bdw jo No. 38/Pdt.G/2019/Bdw tertanggal 02 Juni 2022 jo. No.315/PDT/2020/PT.SBY, tanggal 27 Agustus 2020 jo. Nomor 1696 K/Pdt/2021 tanggal 2 Agustus 2021 (*in kracht van gewijsde*), terhadap objek Bantahan/Perlawanan atas objek sengketa bantahan letak dan tempatnya sudah benar sebagaimana tersebut dalam SHM No. 625 terbit tanggal 2-11-2005 luas 1821 M2, nama Pemegang Hak adalah Mashuri (Terbantah Tersita I) dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 626 terbit tanggal 19-10-2006 nama Pemegang Hak adalah Mashuri (Terbantah Tersita I) sehingga alasan hukum Para Pembantah yang mendalilkan batas tidak sesuai adalah dalil mengada-ada "tidak jujur dari Para Pembantah;

10. Bahwa menanggapi atas posita 4 gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah

Jawaban Terbantah Penyita

- Bahwa atas dalil Para Pembantah tentang balik nama SHM dalam perkara ini bukanlah pengetahuan dari Terbantah Penyita, hal ini dapat diketahui dari Sertipikat No.625 terbit tanggal 2-11-2005 luas 1821 M2, nama Pemegang Hak adalah Mashuri (Terbantah I) telah sesuai prosedur yang didahului oleh Surat Keterangan Warisan tertanggal 25-4-2006 sebagai dasar dilakukan pemisahan dengan Hak Milik No 626, dan hal tersebut jauh sebelum dibeli oleh Terbantah Penyita pada Tahun

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, andaikan Ibu Terbantah dan Para Pembantah keberatan seharusnya dilakukan keberatan atau menggugat Terbantah Tersita I dan II atau waris yang lainnya di pengadilan sebelum dilakukan jual beli Tahun 2012 oleh Terbantah Penyita dan/atau Para Pembantah masuk menggabungkan diri menjadi Penggugat Intervensi dalam Perkara No. 38/Pdt.G/2019/Bdw tertanggal 02 Juni 2022, namun hal ini tidak dilakukan, oleh karenanya Para Pembantah adalah Para Pembantah yang tidak benar dalam perkara ini;

11. Bahwa menanggapi atas posita 5, posita 6 dan posita 7 gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah

Jawaban Terbantah Penyita

- Bahwa secara garis besar, Terbantah Penyita telah menjawab dalil posita 5 bantahan Para Pembantah diatas, bahwa jual beli dalam perkara ini telah disepakati antara Terbantah Tersita I (Penjual) yang disetujui istrinya Terbantah Tersita II dengan Terbantah Penyita sebagai Pembeli, sebelum adanya perselisihan, oleh karenanya pada saat sebelum terjadi perselisihan antara para pihak telah berlaku Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya"*. Berdasar pasal dalam KUHPerdara tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme (asas kebebasan berkontrak) antara penjual dan pembeli saja dan tidak mengikat pihak diluar perjanjian antara penjual dan pembeli, sehingga antara kenyataan dengan akta jual beli yang berbeda adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli sebelum terjadi sengketa, dimana dalam proses jual beli dalam perkara ini juga bersama-sama dengan Terbantah Tersita I dan II dalam prosesnya, sehingga dalil Para Pembantah harus dikesampingkan dan lagi dalam perkara ini telah mendapat Putusan sebagaimana Putusan Perkara No.38/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 2 April 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No.315/PDT/2020/PT.SBY tanggal 27 Agustus 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/Pdt/2021 tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa berdasar atas hal tersebut dalam perkara ini, maka Terbantah Penyita yang membeli tanah dari Terbantah Tersita I dan diketahui istrinya Terbantah Tersita II adalah dengan itikat baik, oleh karenanya sebagaimana Kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam (SEMA) No. 7/2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa: *"Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah)." "Pemilik Asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak".*

- Bahwa oleh karenanya apabila para Pembantah merasa dirugikan maka Para Pembantah secara hukum minta pertanggungjawaban dari Para Terbantah Tersita dalam Perkara ini;

12. Bahwa, menanggapi atas posita 8, 9, 10 dan 11 gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah

Jawaban Terbantah Penyita

- Bahwa dalil bantahan Para Pembantah tidak berdasar hukum karena dalam perkara bantahan ini adalah tanah yang bersertipikat, oleh karenanya dalil Para Pembantah tidak berlaku bagi tanah yang bersertipikat dalam perkara ini, sebagaimana kaidah hukum Nomor 1140K/SIP/1975 yang kaidah hukumnya: Ketidadaan Rincian Objek Sengketa tidak mengakibatkan Gugatan Kabur;

- Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima sepanjang telah menyebutkan nomor sertifikat.
- Surat gugatan yang hanya menyebutkan nomor sertifikat dianggap telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah tersebut, sehingga tidak berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima.

Dalam arti bahwa dengan menyebut Nomor Sertifikat, maka secara Inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas tentang letak batas dan luas tanah, sebagaimana pula dalam perkara bantahan ini;

- Bahwa dalil Para Pembantah tentang batas dan yang melekat diatasnya adalah tidak berdasar, sebab bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/ 1983). yang menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim:

1. "Hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa. Sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah"

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan. Dalam hal dalil gugatan

dibantah oleh pihak tergugat, tetapi ternyata berdasarkan pemeriksaan setempat luas tanah objek sengketa sama dengan yang tersebut dalam gugatan, maka dapat dijadikan dasar dikabulkan gugatan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3197 K/Sip/1983).

Oleh karenanya dalil Para Pembantah dalam perkara ini ataupun dalil Para Terbantah Tersita adalah tidak relevan dihubungkan dengan konstatering maupun keadaan objek sengketa yang melekat Sertipikat Hak Milik, karena masalah tanah dan yang melekat diatasnya dapat saja berubah mengikuti perkembangan keadaan, asal jangan dibuat-buat untuk menghalangi eksekusi dalam perkara ini, oleh karenanya mohon dalil bantahan para pembantah untuk dikesampingkan;

- Bahwa dalil dalil bantahan Para Pembantah tersebut tidak berdasar dihubungkan dalam perkara ini, hanya dalil yang akan menyesatkan sebagaimana dalil yang menyesatkan bahwa objek bantahan salah dan sebagainya adalah asumsi Para Pembantah dengan didasari ketidakjujuran dan ketidak benaran, oleh karena itu mohon dalil-dalil Para Pembantah yang demikian untuk di tolak;

13. Bahwa oleh karena gugatan Bantahan Derden Verzet Para Pembantah diajukan dengan tidak berdasar alas hak yang benar maka Terbantah Penyita mohon untuk menolak *bantahan* Para Pembantah;

14. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Bantahan Para Pembantah selain dan selebihnya yang tidak atau belum ditanggapi oleh Terbantah Penyita, maka secara tegas Terbantah Penyita menolak Bantahan Para Pembantah, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

DALAM PROVISI

- Bahwa Bantahan dari Para Pembantah tidak mengemukakan sesuatu hal-hal yang baru yang dapat diangkatnya eksekusi sebagaimana tanah objek sengketa I dan II yang telah diletakkan Sita Eksekusi, yaitu Sita Eksekusi Nomor 02/Pdt.Sita/2022/PN Bdw jo Nomor 01/Pdt.Eks/2022/PN Bdw jo No. 38/Pdt.G/2019/Bdw tertanggal 02 Juni 2022 dan pada pokoknya hanya pengulangan dari perkara terdahulu yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan secara tepat dan benar oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dalam perkara ini, oleh karenanya tidak ada alasan

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkatnya eksekusi dan selanjutnya mohon provisi Para Pembantah untuk ditolak;

- Bahwa provisi Para Pembantah tidak berdasar hukum karena permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang bersifat pokok perkara harus ditolak. No. 279 K/Sip/1976 RY: 421, oleh karena tuntutan provisi yang diajukan diatas, maka tuntutan tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka oleh karena itu haruslah ditolak;
- Bahwa selanjutnya secara formil hukum acara yang harus ditegakkan adalah dengan adanya upaya hukum luar biasa dalam bentuk Bantahan atau Perlawanan pihak ketiga azasnya tidak menanggukkan eksekusi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terbantah Penyita mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Bantahan Derden Verzet ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Terbantah Penyita untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Bantahan Para Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Para Pembantah;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut Turut Terbantah I, II dan III memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Para Turut Terlawan I, II dan III membenarkan dalil-dalil jawaban Terbantah Penyita atas gugatan Bantahan Derden Verzet Dalam Perkara No.9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw tertanggal 16 Juni 2022 dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat I/Terbantah Tersita I dan Tergugat II/Terbantah Tersita II menawarkan jual beli kepada Penggugat/Terbantah Penyita dan almarhum UNDANG SURYAMAN (orang tua Para Turut Terlawan I, II dan III) berupa tanah sawah dan tanah pekarangan yang berdiri diatasnya bangunan rumah dan selep padi, yang saat itu akan dilelang Bank (BRI) Cabang Situbondo pada Tahun 2012 sebagai agunan SHM No. 625 Tahun 2005 luas 1821 M2 dan SHM No. 626 Tahun 2006 luas 999 M2 atas nama MASHURI;

3. Bahwa benar pada pokoknya kesepakatan jual beli yang disengketakan dalam perkara ini berupa tanah sawah dan tanah pekarangan serta bangunan dan mesin selep padi yang berdiri di tanah pekarangan tersebut seharga Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana dua SHM yang pada saat itu masih atas nama MASHURI (Terbantah Tersita I), yaitu SHM No. 625 Tahun 2005 luas 1821 M2 dan SHM No. 626 Tahun 2006 luas 999 M2 atas nama MASHURI (Terbantah Tersita I);

4. Bahwa benar atas tanah sawah dan tanah pekarangan yang berdiri diatasnya bangunan rumah dan selep padi dengan harga jual beli Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), telah dibayar lunas dengan berangkat bersama-sama di Bank (BRI) Cabang Situbondo yaitu Penggugat/Terbantah Penyita, UNDANG SURYAMAN (dahulu Turut Tergugat I), Tergugat I/Terbantah Tersita I, Tergugat II/ Terbantah Tersita II, dan saudari DEWI, sebagaimana dibuat dan dituangkan dalam kwitansi bermeterai pada hari Rabu tanggal 11 April 2012, dimana sebagai penjual adalah Tergugat I/ Terbantah Tersita I dan sebagai pembeli adalah Penggugat/Terbantah Penyita dan UNDANG SURYAMAN (dahulu Turut Tergugat I (Patungan), atas objek jual beli dalam perkara ini yaitu objek sengketa I SHM No. 625 Tahun 2005 luas 1821 M2 dan objek sengketa II SHM No. 626 Tahun 2006 luas 999 M2 atas nama Mashuri (Terbantah Tersita I);

5. Bahwa setelah hapus hutang Tergugat I/Terbantah Tersita I dan Tergugat II/ Terbantah Tersita II pada Bank (BRI), selanjutnya Tergugat I/Terbantah Tersita I dan Tergugat II/Terbantah Tersita II, Penggugat/Terbantah Penyita dan UNDANG SURYAMAN (dahulu Turut Tergugat I) segera memproses jual beli objek sengketa I SHM No. 625 Tahun 2005 luas 1821 M2 dan objek sengketa II SHM No. 626 Tahun 2006 luas 999 M2 semua atas nama MASHURI (Terbantah Tersita I) pada PPAT SHOLEH, S.H., berkedudukan

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di Jl Kolonel Sugiono, No. 09 Kabupaten Bondowoso, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Bondowoso pada tanggal 19 Juli Tahun 2012;

6. Bahwa benar untuk nama pembeli disepakati yang dituliskan dalam Akta Jual Beli pada PPAT SHOLEH, S.H., berkedudukan hukum di Jl Kolonel Sugiono No.09, Kabupaten Bondowoso, disepakati nama pembeli adalah BALOK BINTORO dalam perkara ini adalah Terbantah Penyita, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas terbit Akta Jual Beli dari PPAT SHOLEH, S.H., berkedudukan hukum di Jl Kolonel Sugiono No. 09, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana:

- a. untuk objek sengketa I terbit Akta Jual Beli No. 667/2012 tanggal 19 Juli 2012, dengan pembeli BALOK BINTORO (Terbantah Penyita);
- a. untuk objek sengketa II terbit Akta Jual Beli No. 668 / 2012 tanggal 19 Juli 2012, dengan pembeli BALOK BINTORO (Terbantah Penyita);

7. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli No. 667 / 2012 tanggal 19 Juli 2012 dan Akta Jual Beli No. 668/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang diterbitkan PPAT SHOLEH, S.H., berkedudukan hukum di Jl Kolonel Sugiono No. 09, Kabupaten Bondowoso, Penggugat/Terbantah Penyita selanjutnya mengurus balik nama kepada Turut Tergugat III/Turut Terbantah V, juga ikut bersama alm. UNDANG SURYAMAN (dulu Turut Tergugat I), Tergugat I/Terbantah Tersita I dan Tergugat II/Terbantah Tersita II, dimana telah terbit sertifikat dari Tergugat III/Turut Terbantah V, yaitu:

1. Objek sengketa I dengan Sertipikat Hak Milik No. 625 Tahun 2005, Surat Ukur tanggal 11 Oktober 2005 Nomor. 217/2005, luas 1.821 M2 (seribu delapan ratus dua puluh satu) terletak di Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, pada Tahun 2012 telah balik nama atas nama BALOK BINTORO (Terbantah Penyita);
 2. Objek sengketa II dengan Sertipikat Hak Milik No. 626 Tahun 2005, Surat Ukur tanggal 02 Oktober 2006 Nomor. 219/2006, luas 999 M² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, pada Tahun 2012 telah balik nama atas nama BALOK BINTORO (Terbantah Penyita);
8. Bahwa benar sejak jual beli pada Tahun 2012 objek sengketa jual beli I dan objek sengketa jual beli II tidak diserahkan kepada

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Terbantah Penyita, sehingga Penggugat/Terbantah Penyita tidak dapat menguasai objek sengketa I dan objek sengketa II, karena tetap dikuasai oleh Tergugat I/Terbantah Tersita I dan Tergugat II/Terbantah Tersita II, sampai sekarang sudah kurang lebih 10 tahun, dan tidak mempunyai itikat baik dalam perkara ini;

9. Bahwa benar dahulu Penggugat/Terbantah Penyita telah meminta baik secara langsung maupun musyawarah akan tetapi Tergugat I/Terbantah Tersita I dan Tergugat II/Terbantah Tersita II, tetap tidak menyerahkan objek sengketa I dan objek sengketa II sampai diajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bondowoso;

10. Bahwa provisi Para Pembantah tidak berdasar hukum karena permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang bersifat pokok perkara harus ditolak. No. 279 K/Sip/1976 RY: 421, oleh karena tuntutan provisi yang diajukan Para Pembantah diatas menyangkut pokok perkara, maka oleh karena itu haruslah ditolak;

11. Bahwa secara formil hukum acara yang harus ditegakkan adalah dengan adanya upaya hukum luar biasa dalam bentuk Bantahan atau Perlawanan pihak ketiga azasnya tidak menangguhkan eksekusi;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Turut Terlawan I, II dan III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Bantahan Para Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Para Pembantah;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Turut Terbantah IV tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Para Pembantah tersebut, Turut Terbantah V mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Besuk, Luas 1821 m² atas nama:
 1. Hajjah Siti Aisyah
 2. Hijratul Musyarofah
 3. Ziyarotul Munawaroh
 4. Doctorandus Haji Iyo Ashari
 5. Mashurisebagai para ahli waris dari Haji Hasan Asyari, berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 25-4-2006, dibuat oleh para ahli waris yang diketahui Kepala Desa Besuk (Hartoyo) dan dikuatkan Camat Klabang (SUTARNO);
- Bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 625/Besuk berasal dari pengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Besuk, luas 2820 m² atas nama Haji HASAN ASYARI;
- Bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 625/Besuk adalah tanah pertanian dengan batas-batas:
 - Utara : Sawah Madra'i;
 - Timur : selokan;
 - Selatan : Pekarangan Djibto dan Sawah Pak Mar;
 - Barat : Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Besuk dan Jalan Raya Bondowoso – Situbondo
- Bahwa pada tanggal 19-10-212, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 437/2006 tanggal 25-9-2006, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Besuk Luas 999 m² atas nama Mashuri yang berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Besuk;
- Pada tanggal 4-6-2007, berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 134/2007 tanggal 29-5-2007 didaftarkan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Besuk, luas 1821 m² atas nama Para Ahli Waris kepada MASHURI;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Besuk adalah tanah pertanian dengan batas-batas:
 - Utara : Sawah Madra'i;
 - Timur : Sertipikat Hak Milik Nomor 625;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sertipikat Hak Milik Nomor 625;
- Barat : Jalan Raya Bondowoso – Situbondo;

- Pada tanggal 7 September 2012 telah didaftarkan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Besuk, luas 1821 m² atas nama MASHURI kepada BALOK BINTORO berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2012 Nomor 667/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh SHOLEH Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Pada tanggal 7 September 2012 telah didaftarkan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Besuk, luas 999 m² atas nama MASHURI kepada BALOK BINTORO berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 Juli 2012 Nomor 668/2012 yang di buat dan di tandatangani oleh SHOLEH Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Dari uraian peralihan kepemilikan Sertipikat Hak Milik No.625/Besuk dan Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Besuk adalah sah sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah junto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan selanjutnya merupakan bagian dari pokok perkara dalam jawaban ini;
2. Bahwa Turut Terlawan V menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Turut Terlawan V; Bahwa Turut Terlawan V hanya akan menjawab/menanggapi perlawanan Pelawan sebatas perlawanan tersebut ada relevansinya dengan tugas dan kewenangan Turut Terlawan V;
3. Bahwa Turut Terlawan V menolak dalil Pelawan pada halaman 4 angka 3 dan 4 perlawanannya, karena proses peralihan hak yang diajukan oleh Terlawan Tersita I sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan perlawanan tidak dapat diterima;
2. Sah dan berkekuatan hukum penerbitan dan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Besuk dan Hak Milik Nomor 626;
3. Menerima eksepsi Turut Terlawan V untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Para Pembantah telah mengajukan replik dan Terbantah III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara, sedangkan Terbantah I dan Terbantah II, Turut Terbantah I, II, III dan Turut Terbantah V tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Para Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, tanggal 14 November 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Besuk, tanggal 09 Maret 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MASHURI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD NAEILUR RIDHO ROBBY IMRON AL KHOLIS, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HIJRATUL MUSAROFAH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZIYAROTUL MUNAWAROH, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1229/Dp/2005 tanggal 01 Juni 2005, diberi tanda P-7;

Bukti surat Para Pembantah tersebut telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Pembantah telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli waris Bapak H. Hasan Ashari ada 5 (lima) orang yaitu Mashuri, Iyo, Alex Muhlisin, Hijratul Musarofah dan Ziyarotul Munawaroh;
 - Bahwa dari kelima anak Bapak H. Hasan Ashari tersebut satu orang yang bernama Alex Muhlisin sudah meninggal dunia pada Tahun 2005;
 - Bahwa Alex Muhlisin memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Naeilur Ridho Robby Imron Al Kholis dan Muhammad Robithol Qolby Al Kholis;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini ada 2 (dua), berlokasi di Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa I, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Pri, sebelah Timur dengan rumah Masuri, sebelah Barat dengan tanah Sujono dan sebelah Selatan dengan tanah P. Yun, sedangkan batas-batas tanah objek sengketa II saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah objek sengketa sekarang seluruhnya dikuasai oleh Mashuri;
- Bahwa Bapak H. Hasan Ashari sudah meninggal dunia pada Tahun 2000;
- Bahwa istri H. Hasan Asyari bernama Hj. Siti, nama panjangannya saksi tidak tahu, dan juga sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak H. Hasan Asyari lebih dulu meninggal daripada isterinya;
- Bahwa sekarang yang menempati/menguasai tanah obyek sengketa adalah Mashuri dan istrinya yang bernama Titik Jumasning;
- Bahwa dahulu pernah ada perkara antara Mashuri dengan Pak Balok Bintoro, setahu saksi ada perkara tanah;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara yang dulu adalah sama dengan obyek sengketa dalam perkara sekarang;
- Bahwa Bapak H. Hasan Asyari tidak pernah mengerjakan/menempati tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat atas nama Mashuri, bukan atas nama H. Hasan Asyari;
- Bahwa hubungan antara Mashuri dengan Alex Muhlisin adalah saudara kandung;

2. Saksi SISKI FITRIANDINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Naeilur Ridho Robby Imron Al Kholis dan Muhammad Robithol Qolby Al Kholis, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang yang bernama H. Hasan dan istrinya yang bernama Siti Aisyah. H. Hasan sudah meninggal dunia pada Tahun 2000 sedangkan Siti Aisyah meninggal pada Tahun 2014;
- Bahwa H. Hasan dan Siti Aisyah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Mashuri, Iyo, Alex, Hijratul Musarofah dan Ziyarotul Munawaroh;
- Bahwa dari kelima anak Bapak H. Hasan Ashari tersebut satu orang yang bernama Alex Muhlisin sudah meninggal dunia;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ada 2 (dua) yaitu tanah sawah dan rumah;
- Bahwa orangtua Para Pembantah Muhammad Naeilur Ridho Robby Imron Al Kholis dan Muhammad Robithol Qolby Al Kholis yang bernama Alex Muhlisin sudah meninggal dunia pada Tahun 2005 karena kecelakaan, sedangkan isterinya yang bernama Mbak Wawa juga sudah meninggal pada Tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik Mashuri yang diperoleh dari orangtuanya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang menjadi sengketa kurang lebih sekitar 500 meter, dan masih dalam 1 (satu) RT;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut sudah bersertipikat, ada 2 (dua) sertipikat namun saksi tidak tahu sertipikatnya;
- Bahwa anak-anak H. Hasan yakni Mashuri, Hijratul Munawaroh dan Ziyarotul Munawaroh sekarang tinggal di Bondowoso sedangkan yang bernama Yo ada di Pandaan;

Menimbang bahwa Terbantah I dan Terbantah II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Terbantah III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw, tanggal 2 April 2020, diberi tanda TP-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 315/PDT/2020/PT Sby, tanggal 27 Agustus 2020, diberi tanda TP-2;
3. Fotokopi Putusan Nomor 1696 K/Pdt/2021, tanggal 2 Agustus 2021, diberi tanda TP-3;
4. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 02/Pdt.Sita/2022/PN Bdw jo. Nomor 01/Pdt.Eks/2022/PN Bdw jo. Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw, tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda TP-4;
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah Sawah dan Rumah Pekarangan, tertanggal 11 April 2012 sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), diberi tanda TP-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian, tanggal 16 April 2012, diberi tanda TP-6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli No. 667/2012, tanggal 19 Juli 2012, diberi tanda TP-7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.625 Tahun 2005, Surat Ukur Nomor 217/2005, diberi tanda TP-8;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Akta Jual Beli No.668/2012, tanggal 19 Juli 2012, diberi tanda TP-9;

10. Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 626, Surat Ukur Nomor: 219/Klabang/2006, diberi tanda TP-10;

11. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama MUKLISIN, diberi tanda TP-11;

Bukti surat Terbantah III tersebut telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda TP-11 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Terbantah III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi INNADIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa dulu sekitar Tahun 2019 Bapak Balok Bintoro pernah menggugat saudara Mashuri dan yang menang pada saat itu adalah Bapak Balok Bintoro;
- Bahwa yang dipermasalahkan pada saat itu adalah tanah, Bapak Balok Bintoro menggugat Mashuri karena tanah tersebut adalah milik Balok Bintoro;
- Bahwa Bapak Balok Bintoro memiliki tanah yang digugat tersebut dengan cara membeli dari Bapak Mashuri pada Tahun 2012, namun saksi tidak tahu proses jual belinya;
- Bahwa pada saat Bapak Balok Bintoro membeli pada Tahun 2012, tanah yang digugat tersebut sudah bersertipikat, ada 2 (dua) sertipikat atas nama Mashuri;
- Bahwa orangtua Bapak Mashuri bernama H. Hasan Ashari, dan H. Hasan Ashari tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa ada 2 (dua) bidang, yaitu tanah sawah dan tanah yang terdapat penggilingan padi milik H. Hasan Ashari yang sekarang dikuasai oleh saudara Mashuri;
- Bahwa Bapak Mashuri memiliki saudara yang bernama Yo dan Alex sedangkan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa saudara kandung Mashuri yang bernama Alex sudah meninggal dunia, saksi tidak tahu apakah Alex memiliki keturunan atau tidak;

2. Saksi HARIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ketika Bapak Balok Bintoro menggugat saudara Mashuri pada Tahun 2012;
- Bahwa Bapak Balok Bintoro menggugat Mashuri terkait masalah jual beli tanah yang terletak di Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa Bapak Balok Bintoro membeli tanah yang menjadi sengketa tersebut dari Mashuri, namun saksi tidak tahu proses jual belinya, saksi hanya tahu karena cerita dari Balok Bintoro;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Mashuri mendapatkan tanah yang dijual kepada Balok Bintoro tersebut;
- Bahwa tanah yang dulu jadi obyek sengketa yang digugat oleh Balok Bintoro dengan tanah obyek sengketa dalam perkara sekarang adalah sama.
- Bahwa saksi dengan Bapak Balok Bintoro sering kumpul-kumpul dan pernah menceritakan kalau dia telah membeli tanah sengketa yang dulu pernah jadi perkara dan yang menang saat itu adalah Bapak Balok Bintoro;

Menimbang bahwa Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/274/430.12.2011, tanggal 26 Juli 2021, diberi tanda TT-1,2,3;

Bukti surat Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III tersebut telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Turut Terbantah V tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Desember 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan dari Para Pembantah pada pokoknya adalah mengenai sita eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah III kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam Perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw;

Menimbang bahwa Terbantah I dan Terbantah II pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang membenarkan dalil bantahan Para Pembantah, sedangkan Terbantah III telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menolak dalil Para Pembantah;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Para Pembantah adalah ahli waris dari ALEX MUHLISIN dan cucu dari HAJI HASAN ASHARI dengan HAJAH SITI AISYAH;
- Bahwa HAJI HASAN ASHARI dengan HAJAH SITI AISYAH dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: MASHURI (Terbantah I), IYO ASHARI, ALEX MUHLISIN (orang tua Para Pembantah), HIJRATUL MUSAROFAH dan ZIYAROTUL MUNAWAROH;
- Bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Bondowoso dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bondowoso sebagaimana Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 2 April 2020, telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana Putusan Nomor 315/PDT/2020/PT.SBY tanggal 27 Agustus 2020, serta oleh Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Nomor 1696 K/Pdt/2021 tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa terhadap objek sengketa I dan objek sengketa II telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa, yakni apakah tanah objek sengketa merupakan tanah warisan (*boedel waris*) milik HAJI HASAN ASHARI yang belum dibagi waris, ataukah tanah milik Terbantah I yang sudah dijual kepada Terbantah III;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan kedua belah pihak, oleh karena Para Pembantah dalam surat bantahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan provisi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tuntutan provisi Para Pembantah tersebut;

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa tuntutan provisi Para Pembantah pada pokoknya memohon agar menanggukuhkan pelaksanaan sita eksekusi dan eksekusi riil atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II dalam Perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw yang dimohonkan oleh Terbantah III kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso hingga perkara bantahan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Para Pembantah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tuntutan provisi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR adalah tuntutan yang berisikan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang berisi tindakan sementara (pendahuluan) menunggu sampai putusan akhir dijatuhkan, yang sifatnya segera dan mendesak guna melindungi salah satu pihak yang apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, namun bukan mengenai materi pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi Para Pembantah, ternyata bahwa tuntutan tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, oleh karenanya tuntutan provisi tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Terbantah III dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan materi bantahan Para Pembantah, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Terbantah III tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi Terbantah III pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona* dalam bentuk eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, dengan alasan:

Bahwa yang bertindak sebagai Pembantah II adalah orang yang tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk melakukan bantahan (tidak memiliki *persona standi in judicio*) karena Pembantah II masih dibawah umur sehingga tidak memiliki kedudukan dan kapasitas dan tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*). Seharusnya cukup Pembantah I saja yang bertindak untuk diri sendiri dan mewakili adik kandungnya tersebut, Pembantah II tidak perlu didudukkan sebagai pihak Pembantah, sehingga tidak terjadi

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelebihan pihak yang berakibat bantahan *a quo* mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid*;

2. Eksepsi *error in persona* dalam bentuk *exceptio plurium litis consortium*

Bahwa Para Pembantah telah menarik Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III sebagai ahli waris dari Turut Tergugat I (UNDANG SURYAMAN) dalam perkara asal yaitu Perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw, namun karena UNDANG SURYAMAN telah meninggal dunia, maka seharusnya istri UNDANG SURYAMAN juga harus didudukkan sebagai pihak, agar perkara ini bisa diselesaikan secara tuntas;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terbantah III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Tentang eksepsi *error in persona* dalam bentuk eksepsi *diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid*

Menimbang bahwa eksepsi *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid* mengandung pengertian bahwa Penggugat *in casu* Pembantah II bukanlah orang yang berhak atau orang yang cakap untuk mengajukan gugatan (bantahan);

Menimbang bahwa alasan Terbantah III menyatakan Pembantah II tidak cakap mengajukan gugatan (bantahan) karena Pembantah II masih dibawah umur;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ada menggariskan pada pokoknya bahwa orang yang dikatakan telah dewasa adalah orang yang cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin;

Menimbang bahwa kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menggariskan bahwa penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama, tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis);

Menimbang bahwa dalam konteks perkara *a quo*, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Menimbang bahwa merujuk ketentuan tersebut maka anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga dengan demikian dalam umur 18 (delapan belas) tahun, seseorang telah dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menjadi cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti Pembantah II lahir pada tanggal 24 Agustus 2003, sehingga pada saat diajakannya perkara ini Pembantah II sudah berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga sudah cakap menurut hukum, oleh karenanya Pembantah II mempunyai hak dan kapasitas (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan bantahan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* atau *gemis aanhoedanigheid* Terbantah III dinyatakan ditolak;

2. Tentang eksepsi *error in persona* dalam bentuk *exceptio plurium litis consortium*

Menimbang bahwa Terbantah III mendalilkan Para Pembantah harus menarik istri UNDANG SURYAMAN (Turut Tergugat I dalam perkara asal yakni Perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw) sebagai pihak, karena UNDANG SURYAMAN telah meninggal dunia, tidak cukup hanya menarik anak kandung dari UNDANG SURYAMAN *in casu* Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III;

Menimbang bahwa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atas sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebut dengan "*bantahan*";

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, ditentukan bahwa: "*perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan*":

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
- b. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan "kepemilikan" (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah);
- c. Diajukan oleh pihak ketiga kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;
- d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan;
- e. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, maka dalam perkara *bantahan (derden verzet)* semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah *in casu* Perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw, harus ikut digugat dalam bantahan *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat bantahan Para Pembantah dihubungkan dengan bukti bertanda TP-1 berupa Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw tanggal 2 April 2020, terungkap fakta bahwa pada pokoknya pihak-pihak dalam Perkara Nomor 38/Pdt.G/2019/PN Bdw telah ditarik oleh Para Pembantah sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hanya pihak Turut Tergugat I yakni UNDANG SURYAMAN yang tidak lagi menjadi pihak, karena sebagaimana fakta yang tidak terbantahkan, UNDANG SURYAMAN telah meninggal dunia, sehingga dalam perkara *a quo* Para Pembantah menarik anak kandung dari UNDANG SURYAMAN sebagai pihak Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III;

Menimbang bahwa terkait tidak ditariknya isteri dari UNDANG SURYAMAN sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1218K/Pdt/1983 yang menggariskan bahwa "*berdasarkan Yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja*", maka Majelis Hakim berpendapat dengan telah ditariknya anak kandung UNDANG SURYAMAN sebagai pihak Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III sudah cukup dinyatakan gugatan (bantahan) ditujukan pada ahli waris secara keseluruhan, sehingga tidak diikuti sertakannya isteri UNDANG SURYAMAN sebagai pihak tidak menjadikan bantahan Para Pembantah kurang pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dari Terbantah III juga dinyatakan ditolak;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksekusi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka eksepsi dari Terbantah III dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara kedua belah pihak yakni kepemilikan tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa Para Pembantah dalam surat bantahannya pada pokoknya mendalilkan objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang juga adalah objek sengketa dalam perkara asal, adalah milik HAJI HASAN ASHARI (kakek Para Pembantah) yang belum dibagi waris, namun ternyata objek sengketa tersebut telah dibalik nama dan disertifikatkan oleh Terbantah I tanpa sepengetahuan Para Pembantah, dengan alasan bapak Para Pembantah sudah meninggal dunia. Perbuatan Terbantah I membalik nama tanah objek sengketa hanya diketahui saudara kandung dari Terbantah I lainnya yaitu IYO ASHARI, HIJRATUL MUSAROFAH dan ZIYAROTUL MUNAWAROH namun tanpa sepengetahuan Para Pembantah yang merupakan ahli waris dari ALEX MUHLISIN;

Menimbang bahwa dalil Para Terbantah tersebut telah dibenarkan oleh Terbantah I dan Terbantah II, sedangkan Terbantah III menyangkal dengan alasan bahwa jual beli antara Terbantah III dengan Terbantah I dan Terbantah II yang terjadi pada Tahun 2012 dilakukan karena objek sengketa telah bersertipikat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 625/2005 dan Sertipikat Hak Milik No. 626/2006 atas nama MASHURI (Terbantah I), sehingga Para Pembantah tidak relevan lagi mengklaim kepemilikan tanah objek sengketa. Masalah waris antara Para Pembantah dengan Terbantah I dan Terbantah II adalah urusan internal, apakah Para Pembantah mendapat bagian atau tidak yang paling mengetahui hanya Para Pembantah, Terbantah I dan Terbantah II, sedangkan Terbantah III sebagai pembeli pada Tahun 2012 adalah terhadap tanah yang telah bersertipikat atas nama MASHURI (Terbantah I), sehingga seharusnya apabila ada keberatan dari Para Pembantah kepada penjual *in casu* Terbantah I dan Terbantah II maka Para Pembantah harus minta pertanggungjawaban kepada Terbantah I dan Terbantah II;

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil Para Pembantah disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Para Pembantah berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Para Pembantah tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembantah sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan Waris tanggal 14 November 2022, pada pokoknya menerangkan terkait silsilah keluarga (ahli waris) dari HAJI HASAN ASHARI dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari HAJI HASAN ASHARI yang belum dibagi waris;

Menimbang bahwa menurut hukum pembuktian acara perdata, pada dasarnya suatu pernyataan tidak dapat disejajarkan dengan akta sebagai alat bukti tulisan dan juga tidak layak dianggap seperti keterangan saksi didepan persidangan, apalagi suatu pernyataan yang dibuat oleh pihak dalam suatu perkara;

Menimbang bahwa dengan demikian bukti P-1 tersebut menurut Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti bertanda P-2 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Besuk tanggal 9 Maret 2020, pada pokoknya bukti tersebut hanya menerangkan terkait dengan kondisi (keadaan) objek sengketa, tidak ada menerangkan terkait kepemilikan objek sengketa. Demikian pula bukti bertanda P-5 sampai dengan bukti bertanda P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pembantah I, KTP atas nama HIJRATUL MUSAROFAH, KTP atas nama ZIYAROTUL MUNAWAROH, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pembantah II, dimana bukti-bukti surat tersebut hanya menerangkan terkait identitas dari Para Pembantah dan ahli waris dari HAJI HASAN ASHARI, tidak ada memiliki relevansi dengan dalil Para Pembantah terkait kepemilikan objek sengketa oleh HAJI HASAN ASHARI, atau setidaknya tidaknya dapat memberikan gambaran bahwa benar objek sengketa adalah milik HAJI HASAN ASHARI yang belum dibagi waris namun telah dibalik nama dan disertifikatkan oleh Terbantah I tanpa sepengetahuan Para Pembantah sebagai ahli waris dari ALEX MUHLISIN;

Menimbang bahwa kemudian saksi-saksi yang diajukan Para Pembantah yakni Saksi SUKANDAR, terkait dengan dalil Para Pembantah, Saksi menerangkan pada pokoknya bahwa objek sengketa sekarang seluruhnya dikuasai oleh Terbantah I, Bapak HAJI HASAN ASHARI tidak pernah

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan/menempati obyek sengketa. Lebih lanjut Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi obyek sengketa sudah bersertifikat atas nama Terbantah I, bukan atas nama HAJI HASAN ASHARI. Demikian pula Saksi SISKI FITRIANDINA terkait dengan dalil kepemilikan objek sengketa, Saksi hanya mengetahui tanah objek sengketa adalah milik Terbantah I yang diperoleh dari orangtuanya;

Menimbang bahwa secara materiil saksi-saksi Para Pembantah tersebut tidak mengetahui terkait dengan asal-usul kepemilikan objek sengketa, demikian pula terkait dengan apakah tanah objek sengketa sudah dibagi waris atau belum saksi-saksi Para Pembantah tersebut juga tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Para Pembantah sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Pembantah tidak dapat untuk membuktikan dalil bantahannya terkait kepemilikan objek sengketa oleh HAJI HASAN ASHARI atau setidaknya tidaknya memberikan gambaran bahwa benar objek sengketa adalah milik HAJI HASAN ASHARI yang belum dibagi waris, namun telah dibalik nama dan disertifikatkan oleh Terbantah I tanpa sepengetahuan Para Pembantah;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembantah tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka bantahan Para Pembantah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah dinyatakan ditolak maka terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Terbantah tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Para Pembantah dinyatakan ditolak sehingga Para Pembantah berada di pihak yang kalah, maka Para Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 163 HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Pembantah;

DALAM EKSEPSI

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Terbantah III seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak bantahan Para Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.735.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Wiwik Sutjiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Terbantah III, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah, Kuasa Terbantah I dan Terbantah II, Kuasa Turut Terbantah I, Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III, Kuasa Turut Terbantah V dan Turut Terbantah IV ataupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Bantahan Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Pengandaan bantahan.	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp2.435.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp110.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp20.000,00
7. Biaya PS	Rp2.000.000,00
8. Materai	Rp10.000,00
9. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp Rp4.735.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).